

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara bersama Bapak Denny Perdana, S.E, Manajer PERUMDA Pasar Rakyat Gambut Baru



Gambar 2. Wawancara bersama Ibu Masnah, Masyarakat Pedagang



Gambar 3. Wawancara bersama Bapak Muhammad Fahroel Razy, S.ST. MT, Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banjar

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5786) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

BAB VII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Pengamanan

Pasal 70

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamanan administrasi;
 - b. pengamanan fisik; dan
 - c. pengamanan hukum.

Pasal 71

- (1) Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pasal 73

Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggunggaran dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut tentang pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 75

- (1) Barang yang dipelihara adalah Barang Milik Daerah dan/atau Barang Milik Daerah dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

-
- (2) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
 - (3) Tujuan dilakukan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua Barang Milik Daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
 - (4) Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup.
 - (5) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.
 - (6) Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 76

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- (2) Daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari daftar kebutuhan Barang Milik Daerah.

Pasal 77

- (1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya.
- (2) Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pengguna Barang untuk dilakukan penelitian secara berkala setiap enam bulan/persemester.
- (3) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Daftar hasil pemeliharaan barang yang disusun Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- (5) Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan
 - b. target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan.
- (6) Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola Barang secara berkala.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 138

Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan oleh:

- a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 139

- (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di dalam penguasaannya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penetapan SK Pembimbing


**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1827 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

Meresbang bahwa mereka yang namanya terdapat dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat

1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perppes RI No. 38 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama Mengangkat Dr. H. Hayatun Naimah, SH, M.Hum. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi s.n.

Name : Muhammad Rizani
NIM : 190102330215
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor II Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Study Kasus: Bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru Kabupaten Banjar)

Kedua Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir selesai skripsi yang bersangkutan diajukan.

Keempat Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
8 Desember 2023



Hayatun Naimah, SH

XII Mei 41

4. Penetapan Jadwal Ujian Proposal



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1762 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi
- Mengingat** :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 Februari 2023
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat H. Bahran, SH, MH, dan Drs. M. Iham Masykuri Hamdi, M.Ag, sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- | | |
|---------------|--|
| Nama | : Muhammad Rizani |
| NIM | : 190102030215 |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) |
| Judul | : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Study Kasus Bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru Kabupaten Banjar) |
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 27 November 2023
Waktu : 13.00-14.30
Tempat : Ruang Munasasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuatkan di : Banjarmasin
Tanggal : 24 November 2023

5. Berita Acara Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini, Senin, 27 November 2020 pukul 14.00 bertempat di Ruang Munagasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama: Muhammad Rizani
 NIM: 190102030215
 Tempat, Tgl. Lahir: Gambut, 20 September 1999
 Jurusan: Hukum Tata Negara (Syariah Syaria'iyah)
 Judul: "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Study Kasus Bangunan Padat Rakyat Gambut Baru Kabupaten Banjar)"



Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:


1. H. Bahran, SH, MH (Penguji I)
 2. Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, (Penguji II)


Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	H. Bahran, SH, MH.	Penguji I	
2.	Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag.	Penguji II	

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah

 Amelia Rahmaniah, MH



*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map. 40

6. Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 2265783

Website: www.f.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 6133 /Un.14/III.2/TL 00/12/2023

15 Desember 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Banjar
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada:

Nama : **MUHAMMAD RIZANI**
NIM : 190102030215
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Ingasi RT. 13 RW 04 Kec. Gambut Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dan tanggal 15 Desember 2023 s/d 15 Januari 2024 dengan judul:

**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Bangunan Pasar
Rakyat Gambut Baru Kabupaten Banjar)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Riset

Dr. Rohmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A.Yani Km.4,5 Banjarmasin 70215

Telepon : 05111326783

Website: www.f.uin-antasari.ac.id E-mail: fasyah@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-6131 /Us. 14/RI.2/IL. 00/12/2023

15 Desember 2023

Status : Baru

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth

Pimpinan: Pemasalahan Umum Daerah: Pengelola Pasar Rakyat Gambut Baru
Kabupaten Banjar

di-Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan perugasan kepada:

Nama : MUHAMMAD RIZAWI

NIM : 190102030215

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyah)

Semester : IX (Sembilan)

Alamat : Jl. Masjid RT.13 RW.04 Kec.Gambut Kab.Banjari

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan
dari tanggal 15 Desember 2023 s.d 15 Januari 2024 dengan judul:

**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Study Kasus Bangunan Pasar
Rakyat Gambut Baru Kabupaten Banjar)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan
memberikan izin / rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk
melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan
proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan Bidang Akademik
Pembinaan

D. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag

NIP. 197301142003121001

7. Surat Selesai Riset



SURAT KETERANGAN

Nomor : 032/UA-III/PERUMDA.PBB/2024

Berdasarkan Surat Nomor : 000.9/02-01/BPKPAD/2024 perihal Permohonan Izin Penelitian di Pasar Kindai Limpuar Gambut dalam rangka penyusunan skripsi, kami menerangkan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizani
NIM : 190102030215
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negara Antasari Banjarmasin
Program Study : Hukum Tata Negara (Syaisah Syariyyah)

telah selesai melakukan Penelitian dan Wawancara untuk mencari informasi data dalam rangka penyusunan skripsi di Pasar Kindai Limpuar Gambut dari tanggal 15 Desember 2023 s/d 15 Januari 2024.

Demikian surat disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Pengantar Masyarakat Nomor 1, Lantai 2, 8.000.8 Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70211
Website: www.kabupatenbanjar.go.id, Telepon: (0511) 472020, Faksimile: (0511) 472022

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 009.9 / 02 - 01/ BPPAD/0024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Achmad Zuliyatini, M. Si
NIP : 195501041985021004
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Dengan ini menyatakan dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Muhammad Rizani
NIM : 190102030215
Program Studi : Hukum Tata Negara (Sistem Sinerjistik)
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Telah melaksanakan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Banjar mulai 15 Desember 2023 sampai dengan 15 Januari 2024 untuk memperoleh data guna penyusunan Proposal dengan judul " Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru Kabupaten Banjar)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Matangora, 26 Maret 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Banjar



Drs. Achmad Zuliyatini, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19550104 198502 1 004

8. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265781

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fi.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 1561 /Un.14/III.2/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Rizani
NIM : 190102030215
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 5 Maret 2024
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag
Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H
Anggota : H. Bahran, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 75,9 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 16 Mei 2024



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 518

9. Sertifikat BTA



10. Sertifikat LKK Komputer

 **PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat: J.A. Tero, P.O. Box 1431, Sekeloa Tengah, Banjar, Kalimantan Selatan 70132

SERTIFIKAT
Nomor: IS-PE/PeI/III / 00002020215/2021

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menetapkan bahwa:

MUHAMMAD RIZANI
Tempat dan Tanggal Lahir:
GAMBUT, 20/09/1999
Tahap Lulus Pendidikan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amtar 80%
Microsoft Office Excel	80	Amtar 80%
Microsoft Office Powerpoint	80	Amtar 80%

Yang dibuktikan pada tanggal 02 Mei sampai dengan 09 Juni 2021.
Banjarmasin, 17 Juni 2021


 **Ketua**

Amangrahman, S.Pd.
NP-198011701001005

Bertekad,
Dekan

Dr. H. Amalia Ghomrah, S.Pd.
NP-090911097022001

11. Surat Keterangan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telpun (0511) 5285783
 Email: info@uin-antasari.ac.id Website: www.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhammad Rizki
 NIM : 190102010215
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Syaikh Sya'iyah)
 Semester : X (Sepuluh)
 Tahun Akademik : 2023 - 2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	3	29	1. Sertifikat Ma'had Al Jannah tahun 1(25) 2. Sertifikat Tes Keagamaan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2023 (2) 3. Sertifikat Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an (2)
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	11	35	1. Sertifikat Peserta Seminar Internasional Partisipasi Sekolah-sekolah Ulama Yang Diberkati dan Al-Azhar Al-Sharif di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2022 (5) 2. Sertifikat Peserta Webinar Internasional Partisipasi Perkumpulan Mahasiswa "Ataq" untuk Kemahiran Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Salatiga 2020 (2) 3. Sertifikat Peserta Webinar Internasional Partisipasi Study Abroad What Millennials Need to Know ? How we can get Abroad Scholarship ? Dan Jurusan Perbandingan Mazhab 2020 (5)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70215
Telepon (0511) 3265785

email: info@uinanantasari.ac.id website: www.uinanantasari.ac.id

					4. Sertifikat Peserta Webinar Internasional Partisipasi Tips Lulus Bossewa AFS Amerika Dan Belajar Kehidupan Sekolah Di Amerika Dan IPD PH Kota Banjarmasin 2020 (5)
					5. Sertifikat Peserta Kegiatan Kuliah Umum dengan Tema Fikih Progressif: Dinamika Pembinaan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia Dari Fakultas Syariah 2020 (1)
					6. Sertifikat Peserta Webinar Regional partisipasi Denna UIN Antasari tema "the new normal, keagamaan atau laiknya" 2020 (1)
					7. Sertifikat Peserta Webinar internasional dan Blog Pembelajaran Masalah tema "What Muslims Need to Know" How We Can Get Award Scholarship? * 2020 (5)
					8. Sertifikat Peserta Kuliah Umum kegiatan fakultas syariah tema Fikih Progressif: Dinamika Pembinaan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia" 2022 (1)
					9. Sertifikat Peserta Kegiatan Studium Generale Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tema "Profesi Adokat" 2022 (1)
					10. Sertifikat Peserta Webinar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: info@uinanantasari.ac.id website: www.uinanantasari.ac.id

					<p>Nasional UKM PKH tema "Indonesia Tumbuh, So... Indonesia Berkembang, Ya... 2020 (1)</p> <p>1) Sertifikat Peserta Kegiatan Webinar internasional dan pengurus daerah pelajar Islam Indonesia Kota Banjarmasin tema "Makhluk Insanial University masih juk nih" 2020 (5)</p>
3	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat		17	25	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Umum UKM Olahraga Fakultas Syariah Periode 2021-2022 (4)2. Panitia Seleksi Pendaftar UKM Olahraga Fakultas Syariah 2021 (3)3. Anggota Pengurus HMI Hakam Tatanegara Periode 2021-2022 (2)4. Anggota Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Periode 2022-2023 (2)5. Anggota Pengurus UKM Anak - Anak Syariah Periode 2019-2020 (2)6. Panitia Acara Kubah Konstitusi SIMA Parya 2022 (1)7. Panitia Badan Pegawai Pemilihan Mahasiswa UIN Antasari 2021 (1)8. Panitia OC PDAK Fakultas Syariah 2020 (1)9. Panitia SC PDAK Fakultas Syariah 2021 (1)10. Panitia OC PRMTD Fakultas Syariah 2020 (1)11. Panitia SC PRMTD Fakultas Syariah 2021 (1)12. Panitia Forem Fakultas Syariah 2020 (1)13. Panitia Mahasiswa HMI HTN 2020 (1)14. Panitia Pemilihan Para Pda Jurusan HTN 2021 (1)15. Panitia Sorotan Hakam HMI HTN 2021 (1)16. Panitia DECCOR HMI HTN 2021 (1)17. Panitia Pengabdian Masyarakat HMI HTN 2021 (1)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

www.uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id

4	Aspek Hakat Minat dan Kewirausahaan			1. Sertifikat Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah Tahun 2022 (2) 2. Sertifikat Peserta pelatihan Kewirausahaan UKM - An 2019 (1) 3. Sertifikat Pelatihan desain grafis Hwi Hakim Tatanegara 2021 (1) 4. Sertifikat Peserta pelatihan Peradilan sara di pengadilan in negeri Kandangan 2022 (2)
5	Jumlah	35	66	

Banjarmasin, 20 Maret 2024

Dekan Fakultas

Dr. M. Hutan Maryani Hamidi, M. Ag
NIP. 196303031993021002



Dr. Huda Rahnin Hakim, M.HI
NIP. 197004101960041019

Dikawatir oleh 3 (tiga)

- 1 (satu) rangkap untuk Dekan Fakultas
- 1 (satu) rangkap untuk Bidang Mikros
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Muhammad Rizani
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Gambut, 20 September 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl Irigasi Rt. 13 Rw. 04 Kec.
Gambut
Kabupaten Banjar
7. Nomor Telepon : 0831-5009-7788
8. Pendidikan
 - a. Taman Kanak-kanak : TK Sejahtera
 - b. SD : SDN Gambut
 - c. SMP : MTsN 2 Gambut
 - d. SMA : MAN 3 Banjar
9. Pengalaman Organisasi :
 - a. HMJ Hukum Tatanegara
 - b. UKM Olahraga Fakultas Syariah
 - c. SEMA Fakultas Syariah
 - d. UKM ASRI Anak - Anak Syariah
10. Orang Tua
 - Nama Ayah : Ahmad Riduan
 - Pekerjaan : Security
 - Nama Ibu : Najemah
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Jumlah Saudara : 3 Bersaudara

Banjarmasin, 19 Maret 2024
Peneliti,

Muhammad Rizani

